

## ANALISIS TATA CARA PEMUNGUTAN PERPAJAKAN DALAM ATURAN YANG TELAH DI TETAPKAN DI HUKUM PAJAK

Ayang Fristia Maulana<sup>1</sup>, Hendra Lukito<sup>2</sup>, Desriama Peronika Sihite<sup>3</sup>, Ahmad Safrudin<sup>4</sup>, Badrudin<sup>5</sup>

[fristia.maulana@gmail.com](mailto:fristia.maulana@gmail.com)<sup>1</sup>, [hendra.lukito2016@gmail.com](mailto:hendra.lukito2016@gmail.com)<sup>2</sup>, [sihitedesriama@gmail.com](mailto:sihitedesriama@gmail.com)<sup>3</sup>, [ahmadsafrudin358@gmail.com](mailto:ahmadsafrudin358@gmail.com)<sup>4</sup>, [rudinbad451@gmail.com](mailto:rudinbad451@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Bina Bangsa

### ABSTRACT

*Tax collection is a process of collecting income for the state or government from citizens or economic entities called taxpayers. This taxation is carried out in accordance with legal provisions that regulate the types, rates and procedures for paying taxes. The purpose of establishing tax collection is to fund government spending and finance various public programs and services such as infrastructure, education, health, defense and other social services. Taxes can be imposed on many types of income or transactions, including individual and business income, sales of goods and services, property ownership, inheritances, and other financial transactions. Tax authorities are usually responsible for collecting taxes, conducting tax audits to ensure compliance, collecting unpaid taxes, and providing tax refunds when appropriate. In Indonesia, tax collection is regulated in Law Number 6 of 1983 concerning general provisions and procedures for Taxation (KUP), as well as derivative regulations. A taxpayer is an individual, company or other entity who has an obligation to pay taxes to the government in accordance with the tax regulations in force in a country. Indonesia determines various types of taxes, including income tax (PPh), value added tax (PPN), sales tax on luxury goods (PPnBM), land and building tax (PBB), as well as various other regional taxes. Income Tax (PPh) is a tax imposed on income earned by individuals, business entities or other economic entities in a certain period. In Indonesia, income tax (PPh) is regulated in Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and its derivative regulations. Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on the sale of goods and services at each stage of production and distribution by adding the value of each stage. In Indonesia, VAT is regulated in Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and its derivative regulations. Tax on luxury goods is a tax imposed on the purchase or use of certain luxury goods that have a high value or luxury. Building tax is a tax imposed on the ownership or use of certain buildings, buildings or structures. In Indonesia, this tax is known as Land and Building Tax (PBB).*

**Keywords:** *taxation, types of taxes and tax collection.*

### ABSTRAK

Pemungutan pajak ialah suatu proses pengumpulan pendapatan bagi negara atau pemerintah dari warga atau entitas ekonomi yang disebut wajib pajak. Adanya perpajakan ini dilakukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur jenis, tarif, dan prosedur pembayaran pajak. Tujuan didirikannya pemungutan pajak ialah untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan membiayai berbagai program dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan sosial lainnya. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis pendapatan atau transaksi, termasuk pendapatan individu dan bisnis, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, warisan, dan transaksi keuangan lainnya. Otoritas pajak biasanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan kepatuhan, menagih pajak yang belum dibayar, serta memberikan pengembalian pajak jika sesuai. Di Indonesia, pemungutan pajak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (KUP), serta peraturan-peraturan turunannya. Wajib pajak ialah seorang individu,

perusahaan, atau entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Indonesia, menetapkan berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta berbagai pajak daerah lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu, badan usaha, atau entitas ekonomi lainnya dalam suatu periode tertentu. Di Indonesia, Pajak penghasilan (PPh) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang dan jasa-jasa pada setiap tahap produksi dan distribusi dengan menambahkan nilai dari setiap tahap tersebut. Di Indonesia, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan peraturan turunannya. Pajak atas barang mewah ialah pajak yang dikenakan atas pembelian atau pemakaian barang-barang mewah tertentu yang memiliki nilai tinggi atau kemewahan. Pajak bangunan ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bangunan, gedung, atau struktur tertentu. Di Indonesia, pajak ini dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

**Kata Kunci :** Perpajakan, jenis pajak dan pemungutan pajak.

## PENDAHULUAN

Perpajakan ialah suatu proses atau sistem pengumpulan pajak dari wajib pajak oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Proses perpajakan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penetapan tarif pajak, pendaftaran wajib pajak, pemungutan pajak, pelaporan, pembayaran hingga penegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Perpajakan juga memiliki peran dalam mendistribusikan kembali pendapatannya yang dilakukan secara adil, mengendalikan inflasi, serta dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam melalui insentif pajak dan kebijakan fiskal lainnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) ialah merupakan salah satu undang-undang yang mendasari sistem perpajakan di Indonesia. UU KUP ini memberikan landasan hukum yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perpajakan yang ada di Indonesia, termasuk definisi wajib pajak, jenis-jenis pajak, objek pajak, serta kewenangan dan tanggung jawab pada instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan perpajakan.

Adapula, UU KUP tentang tata cara dalam pelaksanaan perpajakan yaitu bagaimana cara wajib pajak dalam pendaftarannya, perhitungan kewajiban pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak dan juga penegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan perpajakan.

Pajak sendiri pastinya memiliki fungsi, yakni sebagai sumber pendapatan Negara. Namun, fungsi tersebut bukanlah merupakan fungsi utama, ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi anggaran (budgetair), ialah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan juga efektif, serta penyediaan layanan dan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi anggaran ini, salah satunya berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu. Misalnya, pengenaan tarif pajak yang rendah atau keringanan pajak untuk investasi dalam sektor tertentu seperti industri manufaktur atau teknologi

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk sumber pendapatan, objek pajak, cara pemungutan, dan tujuan penggunaannya :

1. Berdasarkan sumber pendapatannya
  - a. Pajak langsung, yakni pajak yang dikenakan langsung pada individu atau badan usaha atas penghasilan atau kekayaan yang mereka miliki. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak tidak langsung, yakni pajak yang tidak dikenakan secara langsung pada individu atau badan usaha, tetapi dikenakan pada transaksi pembelian atau konsumsi barang dan jasa. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan objek pajak
  - a. Pajak penghasilan, yakni dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu, badan usaha, atau entitas lain.
  - b. Pajak barang dan jasa, yakni dikenakan atas penjualan barang dan jasa tertentu. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  - c. Pajak harta, yakni dikenakan atas kepemilikan atau pemakaian harta tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Berdasarkan cara pemungutan
  - a. Pajak dipungut secara langsung, yakni pajak yang dipungut langsung oleh wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong oleh pemberi kerja dari gaji karyawan.
  - b. Pajak dipungut oleh pihak ketiga, yakni pajak yang dipungut oleh pihak ketiga atas nama wajib pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh penjual dari pembeli.
4. Berdasarkan tujuan penggunaannya
  - a. Pajak pendapatan, yakni digunakan untuk mendapatkan pendapatan negara dari penghasilan individu atau badan usaha.
  - b. Pajak konsumsi, yakni digunakan untuk mendapatkan pendapatan negara dari konsumsi barang dan jasa.
  - c. Pajak kekayaan, yakni digunakan untuk mendapatkan pendapatan negara dari kepemilikan atau pemakaian harta tertentu.

Tujuan pengelompokan pajak ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis pajak yang ada, karakteristiknya, serta tujuan dan fungsi masing-masing jenis pajak dalam sistem perpajakan suatu negara. Pemungutan pajak adalah proses pengumpulan dana pajak dari wajib pajak oleh pemerintah atau otoritas pajak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Tata cara pemungutan pajak ialah mengacu pada prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemerintah atau otoritas pajak dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Berikut ini, langkah-langkah dalam pemungutan pajak, yakni :

1. Identifikasi wajib pajak, langkah pertama ialah mengidentifikasi setiap individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan.
2. Penetapan kewajiban pajak, yang diman jika sudah melakukan identifikasi pada wajib pajak, langkah kedua yakni otoritas pajak menetapkan kewajiban pajak harus dibayar oleh wajib pajak yang berdasarkan pada jenis pajak yang dikenakan dan jumlah pendapatan atau transaksi yang dilakukan.
3. Langkah ketiga, yakni pengumpulan informasi, yaitu berkaitan dengan pendapatan atau transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menentukan besaran kewajiban pajak yang harus dibayar.

4. Jika sudah, maka otoritas pajak dapat melakukan pemungutan dana pajak dari wajib pajak. Pemungutan dapat dilakukan secara langsung oleh wajib pajak sendiri atau melalui pihak ketiga seperti pengusaha, bank, atau lembaga keuangan lainnya.
5. Setelah dana pajak dikumpulkan, wajib pajak biasanya diharuskan untuk melaporkan jumlah pajak yang telah dikumpulkan dan membayar jumlah tersebut kepada pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini, menggunakan metode hukum yuridis deskriptif. Yang dimana, hukum yuridis deskriptif ialah penelitian yang berfokus pada deskripsi, analisis, dan interpretasi terhadap hukum yang ada. Dan juga metode penelitian ini merupakan suatu analisis hukum, yang dimana melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum dan keputusan pengadilan untuk memahami arti, maksud dan konsekuensi hukum dari suatu peraturan atau kasus hukum yang berlaku.

Dan juga, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang mengacu pada sumber-sumber hukum yang ada. Contohnya seperti : undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi, dan literatur hukum lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asas-asas pengenaan dan sistem pemungutan pajak**

Asas-asas pengenaan pajak ialah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penetapan dan juga pelaksanaan sistem perpajakan pada suatu negara. Asas-asas ini membentuk kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk merancang suatu kebijakan perpajakan yang adil, efisien, dan efektif. Berikut adalah beberapa asas-asas pengenaan pajak yang umumnya diterapkan :

1. Asas keadilan (Equity), yakni suatu prinsip keadilan yang menuntut bahwa pajak harus dikenakan secara adil kepada semua wajib pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Ini dapat diwujudkan melalui sistem tarif pajak progresif yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi kepada individu atau perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi.
2. Asas kepastian hukum (Certainty), yakni asas ini mengharuskan bahwa aturan perpajakan itu harus jelas, pasti dan dapat dipahami oleh wajib pajak. Hal ini penting untuk mencegah ambiguitas atau ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kepatuhan pajak.
3. Asas kenetralan (Neutrality), yakni prinsip kenetralan yang menuntut bahwa sistem perpajakan tidak boleh mempengaruhi keputusan ekonomi wajib pajak secara tidak adil. Pajak seharusnya tidak menguntungkan atau merugikan satu kelompok atau kegiatan ekonomi tertentu.
4. Asas keperdulian (Economy), yakni asas ini menuntut bahwa sistem perpajakan harus dirancang dengan memperhatikan efisiensi ekonomi, termasuk biaya administrasi yang rendah, minimnya distorsi pasar, dan insentif yang tepat untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.
5. Asas kepastian dan kepentingan umum (Certainty and public interest), yakni asas ini menegaskan bahwa sistem perpajakan harus diatur dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kestabilan fiskal negara, serta memberikan kepastian bagi wajib pajak dan pemerintah.

Sistem pemungutan pajak adalah rangkaian aturan, prosedur, dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di bagi menjadi 3, yaitu :

1. Sistem penilaian resmi (Official assessment system), yakni metode yang digunakan oleh otoritas pajak atau pemerintah untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem penilaian resmi ini, ialah :
  - a. Penggunaan informasi yang dikumpulkan, yakni otoritas pajak ini menggunakan informasi yang telah dikumpulkan dari segala sumber, termasuk pada laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak, data transaksi dan informasi dari pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan
  - b. Adanya penetapan kewajiban pajak, yang dimana berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan oleh otoritas pajak ini harus menetapkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ini dapat mencakup jumlah pajak yang harus di bayar, tenggat waktu pembayaran, serta sanksi ataupun denda yang berlaku, jika ada keterlambatan atau ketidakpatuhan
  - c. Otoritas pajak ini biasanya memberikan pemberitahuan resmi kepada wajib pajak yang berisi tentang rincian kewajiban pajak yang harus dibayar. Yang dimana, pemberitahuan ini merupakan suatu dasar hukum untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak
  - d. Adanya kesempatan banding atau peninjauan kembali, yang dimana wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali terhadap penilaian yang dilakukan oleh otoritas pajak, jika mereka tidak sengaja dengan jumlah pajak yang diterapkan
  - e. Adanya kepastian hukum, yang dimana sistem penilaian resmi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, dengan menetapkan prosedur yang jelas dan transparan dalam penetapan kewajiban pajak
3. Sistem penilaian diri (Self-Assessment System) ialah wajib pajak bertanggung jawab untuk menilai dan melaporkan pendapatan mereka sendiri kepada otoritas pajak, serta menentukan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Sistem ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri, dibandingkan dengan sistem di mana otoritas pajak yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
  - a. Menghitung sendiri pajak terutang
  - b. Memperhitungkan sendiri pajak terutang
  - c. Membayar sendiri pajak terutang
  - d. Melaporkan sendiri pajak terutang
  - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak). Berikut ini ada beberapa karakteristik dari sistem penilaian diri, yaitu :

- a. Kewajiban pelaporan, yakni wajib pajak ini memiliki kewajiban untuk secara aktif dapat melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak. Mereka harus menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap tentang pendapatan, pengeluaran, serta kelayakan pengurangan dan pengurangan pajak lainnya
- b. Adanya penetapan kewajiban pajak, ialah wajib pajak harus bertanggung jawab untuk menghitung jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan berdasarkan informasi yang mereka laporkan.

- c. Adanya ketepatan dan keberanian, yang dimana wajib pajak ini harus memastikan bahwa informasi yang mereka berikan dalam laporan pajak mereka harus akurat dan benar. Penyampaian informasi yang tidak akurat atau penyalahgunaan sistem ini dapat mengakibatkan sanksi hukum
  - d. Adanya pemeriksaan dan penegakkan, yang dimana wajib pajak ini memiliki tanggung jawab untuk menilai dan melaporkan pendapatan mereka sendiri, yang dimana otoritas pajak ini tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang dilaporkan oleh pajak
  - e. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding atau meminta peninjauan ulang atas penilaian pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak, jika mereka tidak setuju dengan jumlah yang ditetapkan
4. Sistem pemotongan pajak (With holding system), ialah metode di mana pajak dipotong langsung dari sumber pendapatan wajib pajak sebelum mereka menerima pembayaran atau pendapatan tersebut. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh dari sistem pemotongan, yakni :
- a. Pajak penghasilan karyawan, ialah pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh oleh individu dari pekerjaan atau kegiatan yang dipekerjakannya. Ini termasuk gaji, bonus, tunjangan, insentif, dan segala bentuk kompensasi atau penghasilan lainnya yang diterima oleh seorang karyawan dari pekerjaannya
  - b. Pajak pemesanan, ialah pajak yang dikenakan pada pemesanan atau penyewaan tempat tinggal atau properti, seperti apartemen, rumah, atau kamar hotel.
  - c. Pajak bunga dan dividen, ialah pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari bunga dan dividen yang diterima oleh individu atau entitas
  - d. Pajak penjualan, ialah pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada konsumen akhir.

#### Stelsel pemungutan pajak

Stelsel pemungutan pajak ialah mengacu pada aturan, prosedur, dan mekanisme yang digunakan oleh otoritas pajak atau pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak.

Stelsel pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3, stelsel yakni :

1. Stelsel nyata (Riil), yakni stelsel nyata yang mengacu pada sistem atau metode pengumpulan pajak di mana pembayar pajak atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan diharuskan untuk melaporkan pendapatan, aset, atau transaksi keuangan secara jujur dan tepat kepada otoritas pajak.
2. Stelsel Anggapan (Fiktif), ialah stelsel yang mengacu pada serangkaian aturan, prosedur, dan mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah.
3. Stelsel campuran, yaitu stelsel yang merujuk pada kombinasi dari beberapa jenis sistem perpajakan yang berbeda dalam suatu negara atau yurisdiksi.

Contoh stelsel nyata yang ada di perpajakan di Indonesia, yakni :

1. Pajak penghasilan, yakni wajib pajak yang diharuskan untuk melaporkan pendapatan mereka sendiri kepada otoritas pajak dalam laporan pajak tahunan. Otoritas pajak, kemudian menggunakan informasi yang dilaporkan tersebut untuk menentukan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak
2. Pajak pertambahan nilai (PPN), yakni penjual diharuskan untuk melaporkan penjualan dan penerimaan PPN kepada otoritas pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

3. Pajak bumi dan bangunan (PBB), yakni pemilik proper diharuskan untuk melaporkan informasi tentang properti mereka kepada otoritas pajak setempat, termasuk nilai properti dan informasi lain yang diperlukan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan

Di Indonesia, pemungutan perpajakan diatur oleh beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi sistem perpajakan. Berikut ini adalah beberapa undang-undang utama yang mengatur tentang pemungutan perpajakan di Indonesia:

1. Undang-undang No, 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), yang dimana Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur prinsip-prinsip umum perpajakan di Indonesia, termasuk mengenai objek pajak, kewajiban pajak, pemungutan pajak, administrasi perpajakan, serta sanksi administrasi perpajakan.
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1983, tentang pajak penghasilan (PPh), yakni Undang-undang ini mengatur tentang pajak penghasilan yang dikenakan kepada individu, badan usaha, dan bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1983, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas barang mewah (PPN), yakni undang- undang ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa dalam wilayah Indonesia, serta pajak penjualan atas barang mewah.
4. Undang-undang No. 28 Tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), merupakan suati revisi dari UU Nomor 6 Tahun 1983, undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip umum dan tata cara perpajakan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman.
5. Undang-undang No. 19 Tahun 2000, tentang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), ialah undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk pengelolaan pendapatan pajak daerah.
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pembagian pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mekanisme perimbangan keuangan antara keduanya.
7. Undang-undang No. 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara. Yang dimana, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara secara umum, termasuk pendapatan negara yang mencakup pendapatan pajak.
8. Undang-undang No. 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pelayanan publik, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan penagihan pajak.

## **KESIMPULAN**

Pemungutan perpajakan adalah bahwa sistem perpajakan memiliki peran penting dalam pengumpulan pendapatan bagi pemerintah, serta dalam mengatur perilaku ekonomi dan distribusi kekayaan. Pemungutan pajak menurut sumber pendapatan pemerintah ialah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan sosial. Sistem perpajakan dapat dirancang untuk mencapai prinsip keadilan dan keterpaduan, yang dimana beban pajak dibagikan secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing para individu atau perusahaan

Besarnya tarif yang ada pada pajak, insentif pajak, dan struktur perpajakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan perusahaan, termasuk keputusan tentang

pengeluaran, investasi, dan lokasi usaha. Sistem perpajakan juga merupakan suatu instrument penting bagi pemerintah dalam mengatur perekonomian, mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan menciptakan kestabilan ekonomi.

Kesuksesan pada sistem perpajakan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus memberlakukan aturan yang adil dan transparan serta memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perpajakan. Sistem perpajakan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perubahan teknologi, globalisasi, pergeseran ekonomi, dan perubahan kebijakan perpajakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas perpajakan, berbagai macam seperti :

1. Asas keadilan, yakni pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari pelayanan publik.
2. Asas kesamaan, yakni pemungutan pajak harus diterapkan secara merata kepada semua wajib pajak dengan perlakuan yang sama di bawah hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus.
3. Asas kepastian hukum, yang dimana pemungutan pajak ini harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan pasti, sehingga wajib pajak dapat memahami kewajibannya dengan jelas.
4. Asas kemanfaatan, yang dimana pemungutan pajak ini harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan negara, dengan pemerataan dan efisiensi sebagai tujuan utama.
5. Asas kemudahan administrasi, yakni sistem pemungutan pajak ini harus mudah dikelola dan diadministrasikan oleh pemerintah serta mudah dipahami oleh wajib pajak.

Berikut merupakan, sistem perpajakan yang nyata yang ada di Indonesia, yakni :

1. Pemungutan langsung, yakni pajak ini dipungut secara langsung dari sumber pendapatan atau transaksi oleh pemerintah, seperti pajak penghasilan yang dipotong dari gaji karyawan oleh majikan.
2. Pemungutan tidak langsung, yakni pajak ini dipungut tidak langsung melalui perantara, seperti pajak penjualan yang ditambahkan pada harga barang atau jasa oleh penjual sebelum pembelian oleh konsumen.
3. Self-assessment system, yakni wajib pajak ini bertanggung jawab untuk menentukan, melaporkan, dan membayar jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan kepada pemerintah.
4. Withholding system, yakni pemerintah atau pihak ketiga memotong sebagian atau seluruh jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dari sumber pendapatan atau transaksi sebelum pembayaran kepada wajib pajak.
5. Hybrid system, yakni kombinasi dari berbagai sistem pemungutan pajak, seperti sistem self-assessment untuk pajak penghasilan dan sistem withholding untuk pajak penjualan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo.(2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta C.V Andi Offset: Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (KUP), serta peraturan-peraturan turunannya.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan peraturan turunannya
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP)
- Undang-undang No. 7 Tahun 1983, tentang pajak penghasilan (PPh), yakni Undang-undang ini mengatur tentang pajak penghasilan
- Undang-undang No. 8 Tahun 1983, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas barang mewah (PPN),
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)
- Undang-undang No. 19 Tahun 2000, tentang badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD)
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik.